



Nomor: 220/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAI IIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Maadrasah Aliyah, pekeijaan pengusaha keiapa sawit, bertempat tmggal di, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TATT AXM TAT TTAT TV r>T7DT7 ADA XTV A
IITIA IAINO UV LMIV miVIVAIVAI^I I A

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011, yang terdafitar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register

n i XT. /TiJ-r/AAI I M A Cl. -d- 0 2A K-----d- OA1 I-----d-----
rcirwca.jNO.z.z.ut/vj/z,ui I/rA.oKg., uuiggai maici ^ui i, ichm liiciigai ius.au gUgaiaH

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *penggugat dan tergugat* adalah suami istri sah, yang *melangsungkan*

Perkawinan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2008, di Kecamatan Tempe,

Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor, 141/31/III/2008, tanggal 7 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di Luwuk Banggai dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama 1 bulan hidup bersama penggugat dan tergugat hanya 1 kali melakukan hubungan suami istri, itupun penggugat tidak merasakan kepuasan karena alat kelamin tergugat lemah dan ketika penggugat dan tergugat akan melakukan hubungan biologis yang kedua kalinya alat kelamin tergugat sama sekali tidak bias lagi melakukan hubungan biologis sehingga tergugat selalu marah dan marah dan menuduh penggugat yang telah membuat tergugat lemah syahwat, hal tersebut menjadi awal percekcoakan antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tagga karena tergugat selalu marah kepada penggugat dan setiap kali marah tergugat selalu mengusir penggugat.
5. Bahwa meskipun tergugat selalu mengusir penggugat namun penggugat masih tetap berusaha mempertahankan perkaw'inannya dengan tergugat dengan harapan tergugat bias berubah, namun sxfat tergugat yang selalu marah- marah tidak bisa dirubahhingga penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tergugat karena tergugat telah mengusir penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bepisah hingga kini mencapai 2 tahun 11 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan meniilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk uieugakhin perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini seianjutnya menjatuhkan putusan yang amamya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat putus karena pereeraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 21 April 2011, tanggal 13 Mei 2011, tanggal 8 Juni 2011, dan tanggal 1 Juli 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama.

Bahwa untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir uipersidangan, namun majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. duKU ouit .

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 141/31/III/2008, tanggal 7Maret2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dantemyata cocok serta telah dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi : Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing - masing :

Saksi kesatu :, umur 67 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudali 2 tahun 11 bulan pisah tempat tinggal.



- Bahwa penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam rumah tangga karena tergugat lemah syahwat sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal dan kalau begitu tergugat marah- marah dan setiap kali marah tergugat mengusir penggugat yang akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, bertempat tinggal di Atakkae, Kelurahan atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya 1 bulan hidup bersama di Luwuk Banggai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan.
- Penyebabnya karena tergugat lemah syahwat sehingga tidak dapat meleksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal dan tergugat selalu marah- marah sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga dan setiap kali tergugat marah, tergugat mengusir penggugat yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat. selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG IIUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai diatas.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena :
- Bahwa pada mulanya tergugat mampu melakukan hubungan suami istri namun pada waktu keduanya mau melakukan hubungan suami istri tergugat tidak mampu lagi sehingga tergugat menuduh penggugat berbuat sesuatu yang menyebabkan tergugat lemah syahwat.
- Akibat dari keadaan tersebut maka antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan karena tergugat selalu marah kepada penggugat dan setiap kali marah tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa oleh karena tergugat selalu mengusir penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 11 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 21 April 2011, tanggal 13 Mei 2011, tanggal 8 Juni 2022 dan tanggal 1 Juli 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg.yo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara pereceraian, maka untuk menghindari teijadinya penyelundupan hokum (recht on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang teijadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, hanya 1 bulan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, kemudian antara penggugat dengan tergugat teijadi percekcoakan karena tergugat lemah syahwat, tergugat selalu marah- marah dansetiap kali marah selalu mengusir penggugat, sehingga pada akhirnya penggugat meninggalkan tergugat dan sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan, sehingga kesaksian saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekcoan karena tergugat lemah syaliwat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa tergugat suka marah- marah dan mengusir penggugat sehingga pada akhimya penggugat meninggalkan tergugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah 2 tahun 11 bulan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan karena tergugat lemah syahwat, tergugat selalu marah- marah dan setiap kali marah selalu mengusir penggugat, sehingga pada akhimya penggugat meninggalkan tergugat dan sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa dari perilaku tergugat tersebut penggugat merasa tidak tenteram sehingga seeara tegas penggugat menyatakan tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah namun apabila suami istri tersebut telah terjadi percekcoan, berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dikatagorikan sebagai rumah tangga yang selalu terjadi percekcoan yang terns menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa peieeraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka maka sesuai ketetapan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan penggugat untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum subsider dengan ketentuan pasal 119(2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, adalah merupakan perintah Undang — undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000.00- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 H, yang diucapkan dalani sidang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurinayah Daud, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Tahir , S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dra. Hj. Huriyah, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Ketua Majelis



Hj. Nurinayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Biaya pendaftaran HHK/Admn | Rp 80.000,00 |
| • Biaya panggilan | Rp590.000,00 |
| • Biaya redaksi | Rp5.000,00 |
| • <u>Materai</u> | <u>Rp6.000,00</u> |
| • Jumlah | Rp 681.000,00. |

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).